



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 800 / 04.1 / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
AUDITOR BERPRESTASI DAN TIM AUDIT TERBAIK
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan kedisiplinan PNS yang berperan secara aktif dalam pembangunan di daerah yang bersifat fisik, materil, maupun mental spiritual serta guna membentuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Purbalingga yang menjunjung tinggi etika, etos kerja dan profesionalisme, perlu diberikan penghargaan kepada Auditor yang berprestasi dan Tim Audit yang terbaik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
 - b. bahwa untuk kelancaran penilaian auditor berprestasi dan Tim Audit terbaik tersebut butir a perlu dibentuk Tim.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penilai Auditor berprestasi dan Tim Audit terbaik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan BPKP RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Auditor berprestasi dan Tim Audit terbaik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Tim Penilai (Ketua, Sekretaris, dan Anggota) mempunyai tugas:
 - 1) Menginventarisir Auditor dan Tim Audit yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan penghargaan.
 - 2) Merumuskan hasil penilaian Auditor berprestasi dan Tim Audit terbaik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
 - 3) Menetapkan peringkat pertama atas hasil rekapitulasi penilaian Auditor berprestasi dan Tim Audit terbaik serta mengusulkannya kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

- b. Ketua mempunyai tugas:
 - 1) Memimpin pelaksanaan kegiatan penilaian Auditor berprestasi dan Tim Audit terbaik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
 - 2) Melaporkan hasil penilaian Auditor berprestasi dan Tim Audit terbaik kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- c. Sekretaris mempunyai tugas mencatat kegiatan (notulen) rapat pelaksanaan kegiatan penilaian Auditor berprestasi dan Tim Audit terbaik serta merekap hasil penilaiannya yang dilakukan oleh tim penilai.
- d. Anggota sebagai tim penilai mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penilaian Auditor dan Tim Audit terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan
 - 2) menyerahkan hasil pelaksanaan penilaian Auditor berprestasi dan Tim Audit terbaik kepada ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Purbalingga, 2 Januari 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640101 198903 1 032

Lampiran Keputusan Inspektur
Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga
Nomor : 800/04.1 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENILAI
AUDITOR BERPRESTASI DAN TIM AUDIT TERBAIK
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023

No.	Jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Jabatan dalam Tim Penilai
1.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
2.	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
7.	Kasubbag Analisis dan Evaluasi	Anggota
8.	Fungsional Perencana Muda	Anggota
9.	Staf Kepegawaian	Anggota

Purbalingga, 2 Januari 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640101 198903 1 032

Lampiran Keputusan Inspektur
Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga
Nomor : 800/04-1 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023


KRITERIA PENILAIAN
AUDITOR BERPRESTASI DAN TIM AUDIT TERBAIK
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023

No.	KRITERIA PENILAIAN AUDITOR BERPRESTASI
1.	Ketepatan Waktu Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan
2.	Kelengkapan Kertas Kerja Pemeriksaan
3.	Kedisiplinan meliputi : a. Waktu Kehadiran di Kantor b. Disiplin penggunaan pakaian dinas dan atributnya c. Kepatuhan terhadap Kode Etik

No.	KRITERIA PENILAIAN TIM AUDIT TERBAIK
1.	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP
2.	Kelengkapan KKP Pemeriksaan berdasarkan Kendali Mutu Audit

Purbalingga, 2 Januari 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640101 198903 1 032